



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Honorer Pemkab Way Kanan, tempat tinggal Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut, **PEMOHON I**;

PEMOHON II, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negari Sipil, tempat tinggal RT.003 RW. 03 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut, **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal tersebut dengan register nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2002, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di rumah orang tua Pemohon I di RT.003 RW. 03 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon I yang bernama Fahrozi bin Erman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hi Alfian dan Mulyadi, dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan berkas-berkas permohonan buku nikah di serahkan kepada PPN Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang bernama Hermansyah, namun sampai dengan saat ini buku nikah tersebut tidak pernah diperoleh;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di RT.003 RW. 03 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama M. Dingga Duta Akbar bin Ahmadi Ibrahim, S.E umur 13 tahun dan M. Gazza Atilla Akbar bin Ahmadi Ibrahim, S.E umur 10 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan syarat-syarat pemberkasan pegawai honorer bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2002 bertempat di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
3. Membebaskan biaya perkar menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Blambangan Umpu terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor 470/579/IV.03 WK/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang asli nya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor 470/638/IV.03 WK/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang asli nya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 1808010210070019 atas nama Pemohon II (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama: SAKSI 1, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah telah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dulunya dilaksanakan pada tahun 2002, lengkap dengan ijab Kabul sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon I yang bernama Fahrozi bin Erman dikarenakan ayah kandung Pemohon I tidak bisa menjadi wali karena sakit (ingatannya kabur), sedangkan yang menjadi saksinya bernama Hi. Alfian dan Mulyadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan tersebut berbentuk seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah gadis dan jejaka;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan keluarga, hubungan darah maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P.3.N) bernama Hermansyah dan didaftar di Kantor Urusan Agama, saksi tahu hal tersebut karena saksi mendampingi Pemohon sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh Pemohon untuk melengkapi pemberkasan persyaratan pegawai Honorer Pemohon I;

Saksi Kedua: SAKSI 2, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah telah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dulunya dilaksanakan pada tahun 2002, lengkap dengan ijab Kabul sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon I yang bernama Fahrozi bin Erman dikarenakan ayah kandung Pemohon I tidak bisa menjadi saksi karena sakit, sedangkan saksinya bernama Hi Alfian dan Mulyadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan tersebut berbentuk seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah gadis dan jejaka;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan keluarga, hubungan darah maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P.3.N) bernama Hermansyah dan didaftar di Kantor Urusan Agama, saksi tahu hal tersebut karena saksi mendampingi Pemohon sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh Pemohon untuk melengkapi pemberkasan persyaratan pegawai Honorer Pemohon I;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu tanggal 26 Januari 2017, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2002 dihadapan Penghulu/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus pemberkasan pegawai Honor Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yang bukti-bukti tersebut telah memenuhi aspek formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1 s/d P.2) secara materil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah Blambangan Umpu, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu sesuai kewenangan relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 secara materil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga di RT.003 Rw. 003 Desa Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan tidak ada masyarakat yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan saksi-saksi tersebut yang masing-masing bernama Asmuni bin H. Lias dan Maulana Bin Bahudin yang merupakan Paman Pemohon I dan tetangga, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga pernikahan tersebut tidak

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan adik kandung Pemohon I yang bernama Fahrozi Bin Erman, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hi. Alfian dan Mulyadi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk digunakan mengurus persyaratan pemberkasan pegawai Honorer Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (1) dan angka (2), dengan diktumnya menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (3) berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2002;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam permusyawartan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A** dan **Junaedi, S.H.I** sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awal 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A

Tirmizi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

DTO

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.

DTO

Syawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Blambangan Umpu, 21-02-2017
Panitera

Zuhri Sa'ad, S.H.